

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDERITA HIV/AIDS DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Oleh : Moh. Bahruddin*

Abstrak

Penyakit HIV/AIDS antara 80 % - 90 % penyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah swt. Tidak hanya pelakunya yang dikenai sanksi hukuman yang berat, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perzinaan. Perkawinan penderita HIV/AIDS dengan orang yang sehat, jika HIV/AIDS hanya dipandang sebagai sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh. Tapi jika HIV/AIDS selain dipandang sebagai penyakit yang sulit disembuhkan juga diyakini dapat membahayakan/ menular kepada orang lain, maka hukumnya haram

Menyadari betapa bahayanya virus HIV/AIDS tersebut, maka ada kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi semua pihak untuk mengikhtiarkan pencegahan terjangkau, tersebar atau tertularnya virus yang mematikan tersebut melalui berbagai cara yang memungkinkan untuk itu, dengan melibatkan peran Ulama/tokoh agama.

Kata Kunci : *HIV/AIDS, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Risalah Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. kepada umatnya adalah agama yang diharapkan membawa rahmat bagi seru sekalian alam. Ajaran-ajarannya yang bersumber dari Alquran dan Hadis memberikan tuntunan atas berbagai aspek kehidupan umat manusia guna mendatangkan kemaslahatan, dalam rangka membentuk dan mewujudkan manusia yang berkualitas. Termasuk di dalamnya adalah ajaran untuk memelihara kesehatan.

Hasil Muzakarah Nasional MUI tentang HIV/AIDS di Bandung tanggal 30 Nopember 1995 telah menyimpulkan bahwa penyebaran virus HIV/AIDS di Inonesia telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan dan membahayakan (*al-dharar al-'amm*),⁵⁵ karena telah memasuki kelompok perilaku resiko tinggi dengan tingkat penyebaran yang cepat dan telah memulai menyebar kepada hampir seluruh strata masyarakat, dari kelas bawah, kelas menengah hingga kelas atas. Konon, Indonesia kini telah meninggalkan fase pertumbuhan linier menuju fase mewabah yang dicirikan oleh pertumbuhan yang sangat cepat (eksposif). Bahkan wabahnya tak lagi dapat tercegah, kecuali hanya sekedar meminimalisasi dampak negatifnya.

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

⁵⁵ Baca : Hasil Muzakarah Nasional MUI tentang HIV/AIDS dalam : Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Jakarta, 2003, hlm. 220

Apabila kondisi yang demikian terus berlangsung tanpa ada upaya-upaya strategis dan komprehensif untuk pencegahannya, maka pada gilirannya akan dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam bidang budaya, social, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, dengan segala potensi yang ada hendaknya dapat bersatu padu dan bekerjasama dalam menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS, sebagai salah satu bentuk amal saleh dan amal ibadah kepada Allah swt..

Dalam konteks ini, segala daya dan upaya yang kita lakukan harus bermuara pada satu tujuan, yaitu : terciptanya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat mencegah penyebaran virus HIV/AIDS serta mengurangi dampak negatifnya.

B. Hukum Islam Tentang Penyakit

Dalam pandangan Islam, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak mulia sekalipun. Artinya, orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah swt. berfirman :

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب (الأنفال : 25)

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS Al-Anfal : 25)

Pada dasarnya ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat musibah, pantang berputus asa, dan agar merawat serta memperlakukan orang yang sakit dengan baik.

Apabila sedang tertimpa musibah, termasuk jika sedang sakit, kita perintahkan untuk banyak bersabar sambil berikhtiar/berobat. Allah swt. berfirman :

... واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور (لقمان : 17)

Artinya : ... dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS Luqman : 17)

Rasulullah saw. bersabda :

تداووا عباد الله فإن الله سبحانه و تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد

الهرم (رواه أحمد و ابن حبان)⁵⁶

Artinya : Berobatlah wahai para hamba Allah, sesungguhnya Allah swt. tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obat bersamanya, kecuali sakit tua.

Jika suatu saat kita khilaf melakukan perbuatan keji, diperintahkan untuk segera ingat kepada Allah, beristighfar dan tidak terus menerus laut dalam lembah dosa. Allah swt. berfirman :

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله، و لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
(ال عمران : 135)

Artinya : Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah?. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. (Qsan : 135)

Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengertian perbuatan keji (*fahisyah*) dalam ayat tersebut ialah dosa besar yang mudaratnya tidak hanya menimpa diri pelaku perbuatan dosa tersebut, melainkan juga dapat menimpa orang lain, seperti zina dan riba.

Selain bersabar, kita juga diperintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah swt., sebagaimana firman-Nya :

... ولا تائبسوا من روح الله إنه لا يائس من روح الله إلا القوم
الكافرون (يوسف : 78)

Artinya : ... dan janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak akan berputus asa kecuali kaum kafir. (QS Yusuf : 78)

Terhadap orang yang sakit, apapun sebabnya harus tetap mendapatkan tempat khusus dalam masyarakat Islam, dengan memberikan bantuan moril maupun materiil, sehingga mereka tidak terkucil. Rasulullah saw. bersabda :

*من عاد مريضاً نادى مناد من السماء طببت وطاب ممشاك وتبوشت
من الجنة منزلاً (رواه ابن ماجه)⁵⁷*

⁵⁶ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jami' al-Shaghir*, Juz I, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, tt, hlm. 130

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Mushthafa al-Babi al-Halabi, , Mesir, tt., hlm. 411

Artinya : Barang siapa membesuk orang sakit, maka akan ada Malaikat yang menyerunya dari langit 'engkau telah berbuat baik dan baik pua langkahmu dan engkau akan menempati rumah di surga kelak'.

Meski demikian, tanpa mengurangi perlakuan baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita mewaspadai dan menghindari kemungkinan penularan virus penyakit dari orang yang sakit dengan mengorbankan orang-orang yang sehat.

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya : Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.

Menurut kaidah hukum Islam yang lain menyebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan atas mencari kemaslahatan

Menurut kaidah tersebut, sekiranya ada dua faktor tarik menarik antara nilai positif (manfaat, keuntungan atau kepentingan) dengan dampak negatif (kemudaratannya), maka yang diprioritaskan adalah menghindari atau menghilangkan kemudaratannya dengan mengabaikan nilai positifnya atau kemanfaatannya.

Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk selalu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, termasuk untuk berhati-hati terhadap penyakit yang berpotensi menular. Sabda Nabi saw. :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Dalam hadis lain disebutkan :

الضرر يزال

Artinya : bahaya itu harus dihilangkan

Penyakit HIV/AIDS antara 80 % - 90 % penyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah swt. Tidak hanya pelakunya yang dikenai sanksi hukuman yang berat, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perzinaan.⁵⁸

⁵⁸ Abdussattar Abd al-Ghurrah, ed., *Qararat wa Taushiyat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Cet. II, Dar al-Qalam, Damaskus, 1418 H/ 1998 M, hlm. 205

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا

Artinya : janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk.

Dalam sebuah Hadis Nabi bahkan dengan tegas disebutkan, yang artinya : bahwa apabila zina dan riba telah menjadi fenomena dalam suatu negeri, maka berarti penduduk negeri tu telah menghalalkan azab Allah.⁵⁹

Diharamkan melakukan euthanasia terhadap penderita AIDS, baik secara aktif maupun pasif.

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (الملك : 2)

Artinya : (Allahlah) yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah yang paling baik amalnya di antara kamu. (QS Al-Mulk : 2)

... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (النساء : 29)

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS Al-Nisa' : 29)

... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (الأنعام : 151)

Artinya : ... dan janganlah kamu melakukan pembunuhan yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. (QS Al-An'am : 151)

Perkawinan penderita HIV/AIDS dengan orang yang sehat, jika HIV/AIDS hanya dipandang sebagai sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh. Tapi jika HIV/AIDS selain dipandang sebagai penyakit yang sulit disembuhkan juga diyakini dapat membahayakan/menular kepada orang lain, maka hukumnya haram.⁶⁰

Penyakit HIV/AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian oleh salah satu pasangannya.⁶¹ Pasangan suami isteri yang salah satunya atau keduanya menderita HIV/AIDS boleh bersepakat melanjutkan ikatan perkawinannya.

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذى)⁶²

Artinya : Orang-orang Islam harus menepati syarat-syarat (yang telah mereka sepakati), kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR Turmudzi)

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 224

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VII, hlm. 32; Bandingkan : Imam Taqyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz III, hlm. 38

⁶¹ Abdussattar Abd al-Ghurrah, ed., *Op. Cit.*, hlm. 206; Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XVI, hlm. 265-266; Perhatikan : UU No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 39; jo PP No. 9/1975 pasal 19; jo Kompilasi Hukum Islam.

⁶² Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, tt., hlm. 59

Suami atau isteri yang menderita HIV/AIDS wajib menggunakan alat, obat atau metode yang dapat mencegah penularan virus HIV/AIDS . Kaidah hukum Islam menyatakan sbb :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Wanita penderita HIV/AIDS yang hamil, baik hamil dengan suaminya atau hamil karena zina, dilarang (haram) menggugurkan kandungannya .

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ... (الإسراء : 31)

Artinya : Janganlah kamu sekalian membunuh anak cucu manusia karena takut miskin ... (QS QS Al-Isra' : 31)

ولقد كرمتنا بنى آدم ... (الإسراء : 70)

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak cucu manusia ... (QS Al-Isra' : 70)

أن امرأة من جهينة أتت النبي ص.م. فاعترفت بالزنا، وقالت : إني حبلى فدعى النبي ص.م. وليها، فقال : أحسن إليها فإذا وضعت فأنتى بها (رواه مسلم)

Artinya : Ada seorang wanita dri Juhainah mendatangi Nabi saw. dan mengaku berzina dan menyatakan bahwa ia sedang hamil. Kemudian Nabi saw. memanggil walinya dan bersabda : perlakukanlah dia dengan baik, dan jika kelak ia telah melahirkan bawalah ia kemari. (HR Muslim)

Orang yang meninggal karena penyakit HIV/AIDS wajib ditahjizkan sebagaimana mayat pada biasanya, seperti dimandikan, dikafani, disalati dan dimakamkan.

C. Kesimpulan

Bahwa penyakit dan penyebaran virus HIV/AIDS dalam pandangan Islam sudah merupakan bahaya umum (*al-dharar al-'amm*) yang dapat mengancam setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, usia dan profesi.

Menyadari betapa bahayanya virus HIV/AIDS tersebut, maka ada kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi semua pihak untuk mengikhtikarkan pencegahan terjangkau, tersebar atau tertularnya virus yang mematikan tersebut melalui berbagai cara yang memungkinkan untuk itu, dengan melibatkan peran Ulama/tokoh agama.

Meningat bahwa penyebab penyakit HIV/AIDS sebagian besar diakibatkan oleh perilaku seksual yang diharamkan Islam, maka cara dan uapa yang paling efektif untuk mencegahnya adalah dengan malarang perzinaan serta hal-hal lain yang terkait dengan perzinaan, seperti pornografi dan pornoaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, Jakarta, 2003
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jami' al-Shaghir*, Juz I, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, tt
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Mushthafa al-Babi al-Halabi, , Mesir, tt.
- Abdussattar Abd al-Ghurrah, ed., *Qararat wa Taushiyat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Cet. II, Dar al-Qalam, Damaskus, 1418 H/ 1998 M
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VII, hlm. 32; Bandingkan : Imam Taqyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz III
- Abdussattar Abd al-Ghurrah, ed., *Op. Cit.*, hlm. 206; Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XVI, hlm. 265-266; Perhatikan : UU No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 39; jo PP No. 9/1975 pasal 19; jo Kompilasi Hukum Islam.
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, tt.